



BUPATI BANGKA
KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 100.3.3.2/266/III/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGKA NOMOR :
100.3.3.2/141/III/2024 TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024

BUPATI BANGKA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan penambahan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dari Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, maka perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Daftar Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan perubahan atas Keputusan Bupati Bangka Nomor: 100.3.3.2/141/III/2024 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka;

; ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Daftar Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Bangka Nomor : 100.3.3.2/141/III/2024 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 menjadi Daftar Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bangka Nomor : 100.3.3.2/141/III/2024 tanggal 12 Februari 2024 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak menyangkut Daftar Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah yang ditetapkan dengan keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 20 Maret 2024
Pj. BUPATI BANGKA,

M. HARIS, AR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANGKA

NOMOR : 100.3.3.2/266/III/2024

TANGGAL : 20 Maret 2024

**PERUBAHAN DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024**

| NO. | Rancangan Peraturan Bupati Bangka Tahun 2024 |
|-----|---|
| 1. | Tata Cara Pelaporan Bagi Pejabat (PPAT Dan Kepala Kantor Pelayanan Pelelangan Negara) Terkait Bukti Pembayaran BPHTB Dari Wajib Pajak |
| 2. | Masa Pajak Dan Tahun Pajak Dan Bagian Tahun Pajak |
| 3. | Rincian Objek Atas Pelayanan Yang Diberikan Oleh BLUD |
| 4. | Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha Dan Retribusi Perizinan Tertentu |
| 5. | Pemanfaatan Penerimaan Retribusi |
| 6. | Tata Cara Pemungutan Pajak Dan Retribusi |
| 7. | Mekanisme Dan Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama Atau Penunjukan Pihak Ketiga |
| 8. | Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak |
| 9. | Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Sudah Kedaluwarsa |
| 10. | Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Pajak Dan Retribusi |
| 11. | Administrasi Dan Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal |
| 12. | Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Dan Penundaan Pembayaran |
| 13. | Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif |
| 14. | Besaran NJOP |
| 15. | Perhitungan Nilai Sewa Reklame |
| 16. | Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah |
| 17. | Harga Patokan |
| 18. | Standar Harga Satuan Tertinggi Untuk Bangunan Gedung |
| 19. | Pemberian Insentif Fiskal |
| 20. | Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame |
| 21. | Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan |
| 22. | Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet |
| 23. | Tata Cara Pemungutan MBLB |
| 24. | Tata Cara Pemungutan Pajak BPHTB |
| 25. | Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan |
| 26. | Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Mineral Bukan Logam Dan Batuan Ke Provinsi |
| 27. | Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah |
| 28. | Tata Cara Pengelolaan Opsen PKB dan BBNKB |
| 29. | Perubahan Perbup tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka |
| 30. | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 |
| 31. | Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Bangka Tahun 2024 |
| 32. | Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Kabupaten Bangka |
| 33. | Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara |
| 34. | Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2025 |
| 35. | Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja-PD) Tahun 2024 |
| 36. | Strategi Sanitasi Kabupaten Bangka Tahun 2022-2026 |
| 37. | Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 |
| 38. | Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) |
| 39. | Penetapan Desa SDGs Kabupaten Bangka |
| 40. | Hak Paten Inovasi Kabupaten Bangka |
| 41. | Penelitian |
| 42. | Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 |

| | |
|-----|---|
| 43. | Roadmap Inovasi Kabupaten Bangka |
| 44. | Kewenangan Pengadaan Barang dan Jasa BLUD Pada UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka |
| 45. | Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan RBA BLUD pada UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka |
| 46. | Pengelolaan BLUD pada UPTD Dinas Kesehatan |
| 47. | Pencabutan Peraturan Bupati Bangka Nomor 1G Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Keuangan BLUD pada RSUD Eko Maulana Ali dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka |
| 48. | Kerjasama BLUD pada UPTD Dinas Kesehatan |
| 49. | Renumerasi BLUD pada UPTD Dinas Kesehatan |
| 50. | Tata Kelola pada UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka |
| 51. | Integrasi Layanan Primer di Kabupaten Bangka |
| 52. | Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 98 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bangka |
| 53. | Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bangka |
| 54. | Pendeklegasian Wewenang dan Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka |
| 55. | Perubahan Peraturan Bupati Bangka Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyampaian LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka |
| 56. | Pemberian Penghargaan Kepada PNS Berprestasi |
| 57. | Ketentuan Pakaian Dinas bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka |
| 58. | Batas Wilayah Desa di Kabupaten Bangka |
| 59. | Tata Cara Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah RSUD Depati Bahrin |
| 60. | Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka |
| 61. | Perubahan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa |
| 62. | Batas Wilayah Kelurahan di Kabupaten Bangka |
| 63. | Manajemen Kemanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka |
| 64. | Tata Cara Pengelolaan Asrama Pelajar/Mahasiswa dan Mess Milik Pemerintah Kabupaten Bangka di Luar Daerah |
| 65. | Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024. |
| 66. | Tarif Layanan pada BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Bangka |
| 67. | Standar Pelayanan Minimal BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Kab. Bangka |
| 68. | Rencana Strategis BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Kab. Bangka |
| 69. | Tata Cara Penghapusan Piutang dan Mekanisme Pengajuan Utang/Pinjaman Jangka Pendek BLUD pada UPTD Laboratorium Kesehatan |
| 70. | Pengelolaan Investasi dan Pengelolaan Sita Lebih Perhitungan Anggaran BLUD pada UPTD Laboratorium Kesehatan |
| 71. | Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan |

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 20 Maret 2024
Pj. BUPATI BANGKA,

M. HARIS, AR